

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PRAPROFESOR FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung

Manfaat Sosial Ekonomi : Membantu pemerintah daerah/instansi terkait, berdasarkan data konkret ikhwal pembelajaran daring di SMP

Jenis Penelitian : penelitian dasar penelitian terapan
: pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Edi Suyanto, M.Pd.

b. NIDN : 0013076304

c. SINTA ID : 6665913

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

e. Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

f. Nomor HP : 08127928794

g. Alamat surel (e-mail) : edi.suyanto@fkip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.

b. NIDN : 0022075903

c. SINTA ID : 6039834

d. Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Siti Samhati, M.Pd.

b. NIDN : 0029086202.

c. SINTA ID : 6665940

d. Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jumlah mhs yang terlibat : 2 (dua) orang

Lokasi kegiatan : SMP di Wilayah Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu, Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 6 (empat) bulan

Biaya Penelitian : Rp20.000.000,00

Sumber dana : DIPA BLU Unila T.A. 2021



Mengetahui:
Dekan FKIP, Unila,
Bidang Akademik & Kerja Sama

Dr. Samudro, M.Si.
NIP. 196512301991111001



Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Pramestia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

Bandar Lampung, Mei 2021
Ketua Peneliti,

Dr. Edi Suyanto, M.Pd.
NIP 196307131993111001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PRA PROFESOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“KESIAPAN GURU BAHASA INDONESIA DALAM
PEMBELAJARAN DARING DI PROVINSI LAMPUNG”

Nomor : 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 /
Tanggal : 11 Juni 2021 /

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Edi Suyanto, M.Pd /
DOSEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG/
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari jum'at tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Edi Suyanto, M.Pd
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Keppres nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor dengan judul:
"Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung"

Pasal 2
BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor/FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.20.000.000,00-(Dua puluh juta rupiah) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar dan Penerbitan Publikasi.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$ (Empat belas juta rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar $30\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$ (Enam juta rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan di nyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Laporan Penelitian
 - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
 - c. Luaran Wajib Berupa:
 - Satu Artikel Pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus
 - Satu Artikel yang di Presentasikan dalam pertemuan Ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening **0125329228/Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Edi Suyanto, Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab Kegiatan**

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 7 Desember 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan **PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.**

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

[The page contains several paragraphs of text that are extremely blurry and illegible. The text appears to be organized into sections, possibly with headings, but the specific content cannot be discerned.]



Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat (3) Tiga Eksemplar, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan



Des. Supriyadi, M.Pd
NIP. 19591012 198503 1 002



Dr. Edi Suyanto, M.Pd
NIP 19630713 199311 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROPOSAL PENELITIAN
Nomor : 3641/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari jum'at tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Edi Suyanto, M.Pd
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung**", sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021. ✓

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan


Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP-19591012 198503 1 002




Dr. Edi Suyanto, M.Pd
NIP 19630713 199311 1 001



BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 3642/UN26.13/PN.01.00.02/2021 ✓

Pada hari jum'at tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Edi Suyanto, M.Pd
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3641/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021/ PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 70% x Rp.20.000.000,- = Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Pra Profesor. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening : **0125329228, Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Edi, Suyanto, Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan

Dr. Edi Suyanto, M.Pd
NIP 19630713 199311 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Edi Suyanto, M.Pd

NIP : 19630713 199311 1 001

Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2021
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,


Dr. Edi Suyanto, M.Pd
NIP 19630713 199311 1 001

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Terbilang : *Empat belas juta rupiah*
Untuk Pembayaran : Tahap Pertama (70%), Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung No: 3640 /UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 11 Juni 2021 dan Berita Acara Pembayaran No: 3642/UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 11 Juni 2021.

JUMLAH : Rp.14.000.000,00

Bandar Lampung, 11 Juni 2021

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Des. Supriyadi, M.Pd.
NIP 19591012 198503 1 002

Yang menerima,
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Edi Suyanto, M.Pd
NIP 19630713 199311 1 001

NPWP. 78.830.830.2-325.000

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020
Klasifikasi Anggaran : (2) 4471.QEI.001.052.A.525119
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 3640 /UN26.13/PN.01.00.02/2021, Tanggal 11 Juni 2021
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Edi Suyanto, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 78.830.830.2-325.000
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang
Nomor Rekening : (8) 0125329228
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.20.000.000,00
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung".
Cara Pembayaran : (11) 1. **Pembayaran Tahap Pertama :**
70% x Rp.20.000.000,00 = Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. **Pembayaran Tahap Kedua :**
30% x Rp.20.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 11 Juni s.d 7 Desember 2021)
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) -
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -
Ketentuan Sanksi : (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 11 Juni 2021



Debat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd.
NIP 19591012 198503 1 002